



**PUTUSAN**

**Nomor : 10 / Pid.Sus.Anak / 2017 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Krisman Zebua Alias Kris.**  
Tempat lahir : Hilimbowo.  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Maret 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Nias Tengah Km. 09 Dusun V Desa Madula  
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Anak tidak dilakukan Penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2017/PT Mdn, tanggal 14 Februari 2017, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Gst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**Membaca**, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Dalam Nomor Register Perkara : PDM-149/GNSTO/II/2016, tertanggal 29 November 2016, yang mendakwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Primer :**

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 1 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bersama-sama dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di ruko lantai 2 (dua) milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “tanpa mendapat izin sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) mendatangi ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, setibanya anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS di ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN tersebut, anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS menemui saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di lantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS mengajak saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN, saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS dan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bermain Judi Jenis Joker Labas dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana kemudian anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS bersepakat untuk melakukan permainan Judi Jenis Joker Labas tersebut, adapun permainan Judi Jenis Joker Labas tersebut dilakukan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS secara berpasang-pasangan dengan tujuan apabila salah satu dari pasangan tersebut menang, maka pasangannya tidak lagi membayarkan kekalahannya melainkan yang membayar hanya lawan dari pasangan yang kalah, selanjutnya saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN, saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS dan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS duduk saling berhadap-hadapan di depan sebuah meja membentuk bujur sangkar/persegi empat dengan posisi anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS berhadapan dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, sedangkan saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN yang berada di samping kiri anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS berhadapan dengan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS, selanjutnya kartu Joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian pemain tersebut membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan khusus pemain yang membagikan kartu Joker tersebut mendapat kartu Joker sebanyak 11 (sebelas) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar diletakkan diatas meja dihadapan para pemain, kemudian tiap-tiap pemain menyusun kartu Joker dengan menyesuaikan gambar yang sama ataupun nomor dengan gambar yang sama secara berurutan dan untuk memulai permainan judi jenis joker labas tersebut, pemain yang membagikan kartu Joker tersebut wajib menjatuhkan kartu joker yang menurutnya tidak sesuai dengan gambar atau nomor kartu yang ada padanya kepada pemain yang duduk di sebelah kanannya (searah jarum jam), kemudian setelah kartu joker di jatuhkan, maka pemain yang duduk di sebelah kanannya berhak mengambil ataupun tidak mengambil kartu joker yang di jatuhkan dan berhak mencabut kartu joker yang baru (dari sisa kartu yang terletak diatas meja) untuk menyesuaikan

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 3 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar ataupun mengurutkan nomor kartu yang ada padanya dan apabila kartu dari salah satu pemain telah tersusun rapi dengan gambar yang sama ataupun nomor dengan gambar yang sama maka pemain tersebut berhak menurunkan kartunya dan mengatakan “menang” atau “Labas”, namun sebelumnya pada saat susunan kartu Joker pemain tersebut hampir lengkap, pemain tersebut wajib mengatakan “ciki” yang menandakan atau memperingati pemain lain agar tidak menjatuhkan kartu Joker dengan sembarangan yang bisa menguntungkan pemain tersebut, jika pemain tersebut menang dari kartu yang dijatuhkan lawan maka pasangan pemain yang kalah membayar masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang, namun apabila pemain tersebut menang/labas dari kartu yang dicabutnya maka pasangan pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan pemain tersebut tidak perlu membayar dan begitu juga sebaliknya, selanjutnya kartu kembali dibagikan oleh pemain yang menang dan demikian seterusnya permainan tersebut dilakukan;

Bahwa dalam permainan judi jenis joker labas tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, melainkan hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan perbuatan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bersama-sama dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib, saksi OP. SARDO SIMARMATA, saksi BOBI IBRAHIM dan saksi TRI PUTRA MIZWAR TANJUNG (masing-masing selaku anggota Kepolisian Resor Nias/saksi-saksi penangkap) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS di ruko tersebut dan dari pengkapan tersebut saksi-saksi penangkap berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar yang bagian belakangnya berwarna biru dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGM456111, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DnU276381, KKK821090, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri HYK742977, DHY799329, JFJ607855, IVG637739, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri QLA344062, nnM111577, XLU257281, YJL286574, YJE460274, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri TJB169218, QNG121911, LJV123633, IMS856211, IJM189802, dimana barang bukti tersebut diperoleh saksi-saksi penangkap dari atas meja tempat anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS melakukan permainan judi jenis Joker Labas tersebut dan oleh karena permainan judi jenis Joker Labas tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, saksi-saksi penangkap membawa anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS beserta barang bukti ke Polres Nias untuk diproses secara hukum.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Subsider:

Bahwa ia anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bersama-sama dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 5 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di ruko lantai 2 (dua) milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) mendatangi ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN di Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, setibanya anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS di ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN tersebut, anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS dan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS menemui saksi MARTINUS LAHAGU Alias dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di lantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS mengajak saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN, saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS dan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bermain Judi Jenis Joker Labas dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana kemudian anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS bersepakat untuk melakukan permainan Judi Jenis Joker Labas tersebut, adapun permainan Judi Jenis Joker Labas tersebut dilakukan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS secara berpasang-pasangan dengan tujuan apabila salah satu dari pasangan tersebut menang, maka pasangannya tidak lagi membayarkan kekalahannya melainkan yang

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 6 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hanya lawan dari pasangan yang kalah, selanjutnya saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN, saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS dan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS duduk saling berhadapan di depan sebuah meja membentuk bujur sangkar/persegi empat dengan posisi anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS berhadapan dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, sedangkan saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN yang berada di samping kiri anak an. KRSMAN ZEBUA Alias KRIS berhadapan dengan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS, selanjutnya kartu Joker sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar dikocok oleh salah satu pemain kemudian pemain tersebut membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan khusus pemain yang membagikan kartu Joker tersebut mendapat kartu Joker sebanyak 11 (sebelas) lembar sedangkan sisa kartu sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar diletakkan diatas meja dihadapan para pemain, kemudian tiap-tiap pemain menyusun kartu Joker dengan menyesuaikan gambar yang sama ataupun nomor dengan gambar yang sama secara berurutan dan untuk memulai permainan judi jenis joker labas tersebut, pemain yang membagikan kartu Joker tersebut wajib menjatuhkan kartu joker yang menurutnya tidak sesuai dengan gambar atau nomor kartu yang ada padanya kepada pemain yang duduk di sebelah kanannya (searah jarum jam), kemudian setelah kartu joker di jatuhkan, maka pemain yang duduk di sebelah kanannya berhak mengambil ataupun tidak mengambil kartu joker yang di jatuhkan dan berhak mencabut kartu joker yang baru (dari sisa kartu yang terletak diatas meja) untuk menyesuaikan gambar ataupun mengurutkan nomor kartu yang ada padanya dan apabila kartu dari salah satu pemain telah tersusun rapi dengan gambar yang sama ataupun nomor dengan gambar yang sama maka pemain tersebut berhak menurunkan kartunya dan mengatakan “menang” atau “Labas”, namun sebelumnya pada saat susunan kartu Joker pemain tersebut hampir lengkap, pemain tersebut wajib mengatakan “ciki” yang menandakan atau memperingati pemain lain agar tidak menjatuhkan kartu Joker dengan sembarangan yang bisa

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan pemain tersebut, jika pemain tersebut menang dari kartu yang dijatuhkan lawan maka pasangan pemain yang kalah membayar masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang menang, namun apabila pemain tersebut menang/labas dari kartu yang dicabutnya maka pasangan pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan pemain tersebut tidak perlu membayar dan begitu juga sebaliknya, selanjutnya kartu kembali dibagikan oleh pemain yang menang dan demikian seterusnya permainan tersebut dilakukan;

Bahwa dalam permainan judi jenis joker labas tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, melainkan hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan perbuatan anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS bersama-sama dengan saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib, saksi OP. SARDO SIMARMATA, saksi BOBI IBRAHIM dan saksi TRI PUTRA MIZWAR TANJUNG (masing-masing selaku anggota Kepolisian Resor Nias/saksi-saksi penangkap) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi ruko milik saksi NELIMA ZEGA Alias AMA ZI WAWAN tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS di ruko tersebut dan dari pengkapan tersebut saksi-saksi penangkap berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Joker yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar yang bagian belakangnya berwarna biru dan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGM456111, 2

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 8 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DnU276381, KKK821090, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri HYK742977, DHY799329, JFJ607855, IVG637739, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri QLA344062, nnM111577, XLU257281, YJL286574, YJE460274, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri TJB169218, QNG121911, LJV123633, IMS856211, IJM189802, dimana barang bukti tersebut diperoleh saksi-saksi penangkap dari atas meja tempat anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS melakukan permainan judi jenis Joker Labas tersebut dan oleh karena permainan judi jenis Joker Labas tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang, saksi-saksi penangkap membawa anak an. KRISMAN ZEBUA Alias KRIS, saksi FIRMAN ZEBUA Alias AGUS, saksi MARTINUS LAHAGU Alias MARTIN dan saksi TORIUSMAN HULU Alias TORIS beserta barang bukti ke Polres Nias untuk diproses secara hukum.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Membaca**, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Register Perkara : PDM-149/GNSTO/11/2016 tertanggal 10 Januari 2017 yang mana si Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Krisman Zebua Alias Kris bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Krisman Zebua Alias Kris** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 9 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 (seratus enam) lembar yang bagian belakangnya berwarna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGM456111;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DnU276381, KKK821090;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri HYK742977, DHY799329, JFJ607855, IVG637739;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri QLA344062, nnM111577, XLU257281, YJL286574, YJE460274;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri TJB169218, QNG121911, LJV123633, IMS856211, IJM189802, **dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

**Membaca,** Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN Gst, tanggal 12 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak **Krisman Zebua Alias Kris** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Anak **Krisman Zebua Alias Kris** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Anak **Krisman Zebua Alias Kris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak**

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 10 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
6. Memerintahkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum, selama **3 (tiga) bulan** serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tersebut;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu Joker yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar yang bagian belakangnya berwarna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :  
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGM456111, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DnU276381, KKK821090, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri HYK742977, DHY799329, JFJ607855, IVG637739, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri QLA344062, nnM111577, XLU257281, YJL286574, YJE460274, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri TJB169218, QNG121911, LJV123633, IMS856211, IJM189802, **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca,** Akta Permintaan Banding nomor : nomor :

1/Bdg/Akte.Pid.Sus.Anak/2017/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst, tanggal 12 Januari 2017 ;

**Membaca,** Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Januari 2017 ;

**Membaca,** memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN Gst, tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara atas nama anak Krisman Zebua alias Kris yang menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah sangat ringan yang mana Jaksa Penuntut Umum menurut Anak an. Krisman Zebua alias Kris dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara atas nama Anak Krisman Zebua alias Kris belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi daya tangkal terhadap pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang sama ;

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 12 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan bukanlah ajang balas dendam, tetapi pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap diri Anak sangatlah tidak adil jika dibandingkan dengan perbuatan Anak tanpa hak menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan menggunakan taruhan uang ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memutuskan :

- Menyatakan Anak Krisman Zebua Alias Kris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Krisman Zebua Alias Kris** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 106 (seratus enam) lembar yang bagian belakangnya berwarna biru, **dirampas untuk dimusnahkan;**
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BGM456111;
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri DnU276381, KKK821090;
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri HYK742977, DHY799329, JFJ607855, IVG637739;
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri QLA344062, nnM111577, XLU257281, YJL286574, YJE460274;
    - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri TJB169218, QNG121911, LJV123633, IMS856211, IJM189802, **dirampas untuk Negara;**

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 13 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

**Membaca**, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 24 Januari 2017 untuk mempelajari berkas perkara nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst , tanggal 12 Januari 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi ” ; melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 14 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 14 dari 16 halaman





**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi daya tangkal terhadap pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang sama, tidak beralasan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst , tanggal 12 Januari 2017 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst , tanggal 12 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat**, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 14 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 15 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor :  
9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gst , tanggal 12 Januari 2017, yang dimintakan  
banding tersebut ;

-- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang  
ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

**Demikian** diputus pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh ROBERT  
SIMORANGKIR, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Februari 2017 Nomor :  
10/Pid.Sus.Anak/2017/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam  
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut  
dengan dibantu. EVA ZAHERMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD

TTD

EVA ZAHERMI, SH, MH

ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH**

NIP. 19610901 198303 1 004

---

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/PTMDN  
Halaman 16 dari 16 halaman